

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa dibedakan menjadi dua diantaranya melalui *litigasi* dan *non litigasi*. Jalur *litigasi* merupakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Sedangkan *non litigasi* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan dilakukan melalui tahapan mediasi sebagai tahap awal dalam anjuran damai dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan. Namun masih banyak sengketa melalui proses mediasi belum berhasil di damaikan. Oleh karena itu proses mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan dan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pengumpulan data primer melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan data sekunder melalui kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*.

Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwasannya mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bangkalan masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi yang sangat rendah dan Para pihak dalam proses mediasi seringkali salah satu dari pihak yang bersengketa atau keduanya merasa paling benar dan mementingkan keegoisan dari para pihak itu sendiri. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan masih kurang memadai, penataan ruangan mediasi kurang nyaman dan fasilitas penunjang didalamnya. Minimnya Hakim dalam memiliki sertifikat mediator dan kurangnya pelatihan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI.

kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Sengketa, Pengadilan, Agama

ABSTRACT

Dispute resolution can be divided into two; through litigation and non-litigation. The litigation resolution is a dispute resolution through adjudication, while the non-litigation is a mechanism of dispute resolution outside the adjudication. Dispute resolution in Bangkalan Court of Religion and belief is conducted through mediation as the first step and more to reach the reconciliation between both side in solving the dispute. Nevertheless, there are lots of disputes through mediation step that fail to meet the reconciliation. Therefore, mediation process in Bangkalan Court of Religion and Belief needs to have more study about the effectiveness of mediation in solving dispute at Bangkalan Court of Religion and Belief.

The purpose of the study is to determine the implementation and the effectiveness of mediation in solving dispute at Bangkalan Court of Religion and Belief. The study implements field research by applying primary data collecting method through interview to judges at Bangkalan Court of Religion and Belief and secondary data through literary research. The analysis applied is qualitative descriptive.

The result of study shows that the mediation fail to meet the effectiveness in solving dispute at Bangkalan Court of Religion and Belief. It is caused by several factors such as the low obedience level of society in following the mediation process and the occurrence of arrogant from both side that involved in dispute. The facilities for mediation is inadequate, the room layout for mediation is less comfortable and also the less of supporting facilities inside the court. The less number of judges that have already certified as mediator and mediation training held by Supreme Court of Indonesia become the next additional problems of mediation to success.

Keywords: effectiveness, mediation, dispute, court, religion.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4

D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN	
SENGKETA	11
A. Mediasi dan Penerapannya.....	11
1. Pengertian Mediasi.....	11
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	14
3. Syarat Keberhasilan Medias.....	18
4. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	19
5. Model-Model Mediasi	21
6. Tahapan dan Prosedur Mediasi	26
7. Mediasi dalam Hukum Islam	32
B. Dasar Hukum Mediasi	35
1. Herzine Indlands Reglement (HIR)	35
2. Sema No 1 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pemberdayaan	
.....	
Perdamaian.....	37
3. Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di	
Pengadilan.....	39
4. Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di	
Pengadilan.....	42

BAB III	METODE PENELITIAN	45
	A. Jenis Penelitian.....	45
	B. Sumber Data Penelitian.....	45
	C. Metode Pengumpulan Data	46
	1. Studi kepustakaan.....	46
	2. Tempat atau Lokasi	46
	3. wawancara.....	47
	4. Observasi.....	48
	D. Analisis Data	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
	A. Profil Pengadilan Agama Bangkalan	50
	1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkalan	50
	2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkalan	52
	3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan...	53
	4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkalan.....	54
	B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ..	56
	1. Pelaksanaan persidangan	56
		
	2. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ..	57
	3. Jenis perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan	66

C. Analisis Efektivitas Mediasi	74
1. Tinjauan Yuridis Perma No. 1 Tahun 2008.....	77
2. Penegak Hukum	78
3. Fasilitas dan Sarana.....	83
4. Masyarakat	85
5. Kebudayaan.....	86
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan.....	50
Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan.....	53
Tabel 3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkalan.....	54
Tabel 4. Denah Proses Mediasi.....	64
Tabel 5. Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Bangkalan....	67
Tabel 6. Laporan Perkara Mediasi Tahun 2012.....	68
Tabel 7. Laporan Perkara Mediasi Tahun 2013.....	69
Tabel 8. Laporan Perkara Mediasi Tahun 2014.....	69
Tabel 9. Daftar Mediator.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Relaas Panggilan kepada Penggugat untuk Mediasi.

Lampiran 2. Relaas Panggilan kepada Tergugat untuk Mediasi.

Lampiran 3. Penetapan Mediator.

Lampiran 4. Pernyataan Mediasi Berhasil.

Lampiran 5. Akta Perdamaian.

Lampiran 6. Laporan Hasil Mediasi Gagal.

Lampiran 7. Putusan.

Lampiran 8. Laporan Tahunan Perkara yang diterima Tahun 2012.

Lampiran 9. Laporan Tahunan Perkara yang diputus Tahun 2012.

Lampiran 10. Laporan Perkara Mediasi Tahun 2012.

Lampiran 11. Laporan Tahunan Perkara yang diterima Tahun 2013.

Lampiran 12. Laporan Tahunan Perkara yang diputus Tahun 2013.

Lampiran 13. Laporan Perkara Mediasi Tahun 2013.

Lampiran 14. Laporan Tahunan Perkara yang diterima Tahun 2014.

Lampiran 15. Laporan Tahunan Perkara yang diputus Tahun 2015.

Lampiran 16. Laporan Perkara Mediasi Tahun 2016.

Lampiran 17. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkalan.